



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 874 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA PUTRA KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Putra kota Jambi pada tanggal 15 Agustus 1999 dan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Swasta Putra kota Jambi perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Putra kota Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022, tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 65)

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala SD Swasta Putra Kota Jambi Nomor : 013/SD-PT/IX/2022 tanggal 21 September 2022, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan SD Swasta Putra Kota Jambi;

2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Sekolah Dasar Swasta Putra Kota Jambi, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi pada tanggal 20 Mei 2024 dinyatakan layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA PUTRA KOTA
JAMBI

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan
Sekolah Dasar :

Nama Sekolah : SDS Putra Kota Jambi
NPSN : 10504641
Alamat : Jl. Sulthan Thaha No. 37 A
Kelurahan : Beringin
Kecamatan : Pasar Jambi
Kota : Jambi
Yayasan : Yayasan Pendidikan Putra Perwakilan Jambi

KEDUA : Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar
pada dictum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2024 s.d
1 Agustus 2029

KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU wajib;
a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan
pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pembinaan;
c. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepada Pimpinan/Pemilik Penyelenggara Sekolah Dasar
mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan
Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan
pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 1 Agustus 2024



Tembusan :

1. Ibu Pj. Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi